



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN KONTRAK

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
SUMBER PENDANAAN	: DANA ALOKASI UMUM (DAU)
LOKASI	: KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN	: KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

**KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat [hari, tanggal, bulan diisi dengan huruf), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : SUGIHARJO, S.I.P., M.M
NIP : 19711108 199203 1 005
Jabatan : Pejabat Penandatangan Kontrak
Berkedudukan di : Kantor Kecamatan Matesih
Jl. TP. Joko Songo, Matesih, Kabupaten Karanganyar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja Kelurahan Jantiharjo Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Lurah Jantiharjo Nomor tanggal tentang selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama	:		[nama wakli Penyedia]
Jabatan	:		[sesuai akta notaris]
Berkedudukan di	:		[alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor	:		[sesuai akta notaris]
Tanggal	:		[tanggal penerbitan akta]
Notaris	:		[nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Th. 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. SNI 03-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. SNI 07 2052 2002 baja Tulangan Beton.
13. Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI-10-1978;
14. Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** pada Kelurahan Jantiharjo Kabupaten Karanganyar sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor Kelurahan;
 - A. Pekerjaan Rehabilitasi Area Parkir 1;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Beton;
 - Pekerjaan Pasangan.
 - B. Pekerjaan Rehabilitasi Area Parkir 2;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Beton;
 - Pekerjaan Pasangan.
 - C. Pekerjaan Rehabilitasi Area Drop Off;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Beton;
 - Pekerjaan Pasangan.
 - D. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pasangan.
 -

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (.....ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar T.A 2025
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama),

lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaiberikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasiapabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabilaada koreksi aritmatik)
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - i. Gambar-gambar;
- (3) Penyedia bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan;
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
 - f. Penerapan Keselamatan Konstruksi;

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai

dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia.....

Untuk dan atas nama

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak maka
rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Penyedia maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]

[nama lengkap]

[jabatan]

SUGIHARJO, S.I.P., M.M

NIP. 19711108 199203 1 005